

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PENIPUAN *GIVE AWAY* DI  
MEDIA SOSIAL  
(Studi Perbandingan Dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**ORIN ALVENIA**  
**NIM. 1192072455**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1444 H**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM PASAL 378 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PENIPUAN GIVE AWAY DI MEDIA SOSIAL (STUDI PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

yang ditulis oleh:

Nama : ORIN ALVENIA  
 NIM : 11920724555  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 04 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 H. MHD. Kastulani, SH., M.H

Sekretaris  
 Musrifah, SH., M.H

Penguji  
 Dr. M. Alpi Syahrin, SH., M.H

Penguji  
 Dr. Abu Samah, M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkaini M.Ag.**

NIP. 197490062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM PASAL 378 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PENIPUAN GIVE AWAY DI MEDIA SOSIAL (STUDI PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

yang ditulis oleh:

Nama : ORIN ALVENIA  
 NIM : 11920724555  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 04 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 H. MHD. Kastulani, SH., M.H

Sekretaris  
 Musriah, SH., MH

Penguji 1  
 Dr. M. Alpi Syahrin, SH., M.H

Penguji 2  
 Dr. Abu Samah, M.H

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si  
 NIP. 19721210 200003 2 003





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penipuan Give Away Di Media Sosial. (Studi Perbandingan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Orin Alvenia  
 NIM : 11920724578  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 31 Mei 2023**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Syafiquldi., S.H., M.A.

Peri Pirmansyah, SH, MH.

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 31 Mei 2023

No : Nota Dinas  
Lamp :-  
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Orin Alvenia

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Orin Alvenia yang berjudul "**Tinjauan Hukum Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penipuan Give Away Di Media Sosial. (Studi Perbandingan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik)**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi., S.H., M.A.

Pembimbing Skripsi II

Peri Pirmansyah, SH, MH.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ORIN ALVENIA  
 NIM : 11920724555  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Beringin, 25 juni 2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya:

TINJAUAN HUKUM PASAL 378 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA GIVE AWAY MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi perbandingan dengan undang – undang informasi transaksi elektronik )

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya, dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/ (Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Febuary, 2023

Yang membuat pernyataan



43C49AJX003744608

NIM : 11920 / 24555

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Orin Alvenia, (2023): Tinjauan Hukum Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penipuan Give Away Di Media Sosial. (Studi Perbandingan Dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik)**

Skripsi ini di latar belakang dengan maraknya penipuan give away di media sosial maka penulis mengupas lebih dalam terkait bagaimana pengaturan hukum terhadap kitab undang-undang hukum pidana dan undang – undang informasi transaksi elektronik pada kasus penipuan *give away*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan *Give Away* berbasis transaksi elektronik di tinjau dari pasal 378 KUHP dan perbandingannya dengan undang undang ITE dalam perspektif hukum pidana positif di indonesia serta pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan *Give Away* berbasis transaksi elektronik di tinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori serta menyangkut konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun peundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam Transaksi Elektronik. Undang undang ITE tindakan penipuan melalui media elektronik sesuai pasal 28 ayat 1 undang- undang ITE Menjelaskan tentang penipuan yang dilakukan di media elektronik, Dengan hukuman 45A ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yaitu, pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak valid seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bisa disimpulkan bahwa pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur hal yang berbeda, yakni, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur tentang berita tidak valid/ bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam bertransaksi di dalam media elektronik. Terpaut dengan rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE.

**Kata Kunci :** *Tinjauan Hukum Tindak Pidana, Penipuan Give Away, Studi Perbandingan*




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum, warrahmatullahi wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Alpendo dan Ibunda Susi Musriati serta Firli Alvenia yang telah memberi dukungan materi dan doa untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulisan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih doa restu dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.,Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.,Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, S.HI.,S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M.Alpi Syahrin, S.H.,M.H.,CPL selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H.,M.A. sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Ibuk Musrifah,S.H.,M.H. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teruntuk Nadya Hanifa, Aini Mega Sari, Tasya Aulia, Riega Adisty, Siti Indira, Mola Ibra, Fachri Muslim, Fakhur Rozi, Muhamaad Rifki, Tengku M.Reyhann,Farid Utama Firman, Sahabat terbaikku yang telah membantu menyemangati dalam penulisan tugas akhir ini.
10. Teruntuk Rayhana, Regita, Robbi dan Restu teman seperjuangan ku yang telah membantu dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Teruntuk semua pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan serta penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pekanbaru, 11 Juli 2023**

**ORIN ALVENIA**  
**NIM.11920724555**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	15
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Kerangka Teori .....</b>	<b>18</b>
1. Teori Tindak Pidana .....	18
2. Asas Tindak Pidana .....	25
3. Asas Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan Tempat dan Orang Asas Teritorial.....	28
4. Teori Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	29
5. Teori Penegakan Hukum .....	32
6. Teori Media Sosial.....	35
7. Teori Umum Tentang Penipuan.....	40
8. Teori umum Transaksi Elektronik.....	42
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Metode Penelitian .....	45
B. Sumber Data .....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Teknik Analisis .....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
	A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan <i>Give Away</i> Berbasis Transaksi Elektronik di Tinjau Dari Pasal 378 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana.....	49
	B. Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana penipuan <i>Give Away</i> Berbasis Transaksi Elektronik di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik .....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
	A. Kesimpulan .....	70
	B. Saran .....	74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Dalam penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi banyak penyimpangan yang merugikan banyak pihak. Berbagai modus kejahatan baru muncul seiring berkembangnya teknologi, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme, perjudian, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan maraknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan handphone hingga komputer yang semakin canggih. Penggunaan media elektronik yang menyangkut teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses mengumumkan, menganalisa dan atau menyebarkan informasi merupakan hal yang sudah lazim dilakukan seseorang di zaman modern ini.

<sup>1</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> di akses pada tanggal 23 Desember 2022, pukul 08:15 WIB.



Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas batas wilayah suatu negara. Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global.<sup>2</sup>

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital *economics* atau ekonomi digital. Aktivas di dalam internet dapat menjangkau seluruh belahan bumi dengan melampui batas-batas negara. Sesuatu yang dalam dunia nyata jauh dari hadapan, dalam dunia maya dapat dihadirkan seolah-olah dunia itu dekat. Jadi sebagai suatu kajian awal, maka sepatutnya tanggung jawab dan si pengembang dan/atau si penyelenggara sistem elektronik tersebut adalah bersifat mutlak (*strict liability*), yakni sepanjang sistem yang ada telah dapat diyakini berjalan sebagaimana semestinya, maka risiko baru dapat dikatakan beralih secara fair kepada para penggunanya<sup>3</sup>. Selain mempunyai dampak positif yang besar, pemanfaatan internet juga mempunyai dampak negatifnya bagi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah timbulnya kejahatan. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh

<sup>2</sup> Didik J Rachbini, *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan*, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor, (Jakarta, 2001), h. 2.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), h. 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. kesalahan yang di sengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer<sup>4</sup>. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).<sup>5</sup> Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia<sup>6</sup>. Barda Nawawi Arief mengemukakan *cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional, juga merupakan salah satu babak baru yang lebih populer dengan istilah digital *economics* atau ekonomi digital. Aktivas di dalam internet dapat menjangkau seluruh belahan bumi dengan melampui batas-batas negara. Sesuatu yang dalam dunia nyata jauh dari hadapan, dalam dunia maya dapat dihadirkan

<sup>4</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003), h.310

<sup>5</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2002), h. 20.

<sup>6</sup>Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2017), h. 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seolah-olah dunia itu dekat. Jadi sebagai suatu kajian awal, maka sepatutnya tanggung jawab dan si pengembang dan/atau si penyelenggara sistem elektronik tersebut adalah bersifat mutlak (*strict liability*), yakni sepanjang sistem yang ada telah dapat diyakini berjalan sebagaimana semestinya, maka risiko baru dapat dikatakan beralih secara fair kepada para penggunanya.<sup>7</sup>

Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatannya, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik.<sup>8</sup>

Karakteristik dunia *Cybercrime* “bersifat lebih universal, meski memiliki ciri khusus yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.<sup>9</sup> Program *Giveaway* merupakan salah satu program *sales promotion*, dimana kegiatan ini berupa pemberian hadiah gratis kepada siapa saja sesuai dengan produk yang dijanjikan oleh seller, namun peserta harus memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah gratis tersebut. Media online pada prinsipnya memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi kehadiran media online tersebut dimanfaatkan secara negatif sebagai sarana untuk melakukan kejahatan” dengan berbagai tujuan salah satunya untuk memperoleh keuntungan. Karena berbagai macam kejahatan tersebut, hukum positif Indonesia mengatur kejahatan dunia maya (*cybercrime*), yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

<sup>7</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2003), h.10

<sup>8</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, 2006), h.45

<sup>9</sup> Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Presindo, (Yogyakarta, 2011), h.12.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Perlu diketahui bahwa sebelum diundangkannya undang-undang ITE, aturan hukum yang paling umum digunakan ketika *cybercrime* terjadi adalah aturan hukum empiris (KUHP dan KUHAP). Dalam hal ini yaitu tindak pidana penipuan yang “dilakukan secara online secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas” Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan “Transaksi elektronik walaupun dalam UU ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.<sup>10</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa UU ITE masih belum bagus atau masih belum jelas untuk digunakan sebagai alasan untuk kegiatan penipuan, hal ini karena demonstrasi misrepresentasi itu sendiri memiliki struktur yang berbeda untuk melakukan pelanggaran atau kemampuan pemahaman spamming yang luas.<sup>11</sup> Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*"<sup>12</sup>.

Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau

<sup>10</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h. 62.

<sup>11</sup> Elza Syarief dkk, “*Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam*”, *Journal of Judicial Review*, Vol. XVII, No. 1, Juni 2015, h. 15.

<sup>12</sup> <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html> diakses 25/2023 pkl 20:00

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>13</sup>. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”<sup>14</sup>.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan

Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378

<sup>13</sup> Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana* Bumi Aksara, (Jakarta, 2007), h.45

<sup>14</sup> Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya Usaha Nasional, 1980), h.396-397

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Humum Pidana*, (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2002), h.70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.<sup>16</sup>

Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379, sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan, selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang

---

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Unsur Objektif Penipuan

Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan, yakni barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif sebagai berikut :

Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan unsur, yakni:

Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya - upaya penipuan.

Upaya penipuan disini dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

- a. Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain:

Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman).

Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B). Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut. Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas.

Misalkan A dikenal di masyarakat dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan nama C itu adalah menggunakan nama palsu. Kemudian bagaimana bila seseorang menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda. Misalnya seorang supir bernama A mengenalkan diri sebagai seorang pegawai bank yang juga bernama A, si A yang terakhir benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang pegawai bank. Di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat atau kedudukan palsu.

Tindak pidana penipuan *give away* berbasis *e-commerce* rupanya masih didasarkan pada hukum positif yang ada (KUHP dan undang-undang

yang secara khusus mengatur hal tersebut) namun dalam implementasinya penggunaan aturan hukum tersebut dirasakan masih belum maksimal karena berdasarkan data yang disampaikan sebelumnya mengalami peningkatan. Oleh karenanya penulis ingin mengupas lebih dalam terkait aturan-aturan hukum yang dapat menjerat para pelaku tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*. Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Dalam pengertian bahasa, kata dasar dari penipuan adalah “tipu” yang merupakan “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung kecoh.<sup>17</sup> Sementara penipuan merupakan proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).<sup>18</sup> Pengertian yuridis, pengertian penipuan termasuk kedalam rumusan tindak pidana didalam KUHP, namun demikian rumusan penipuan dalam KUHP bukan merupakan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Pasal 378 menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang ataumeniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Penipuan*,” KBBI.Web.Id, last modified 2018, accessed December 22, 2018, <https://kbbi.web.id/>

<sup>18</sup> *Ibid.* 78



Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu atau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet sementara yang kompleks dapat dilihat dari cara kerja para pelaku yang berkelompok atau mempunyai jaringan. Melihat hal tersebut, pengaturan tindak pidana penipuan dalam KUHP dirasakan akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir sanksi atau hukuman terhadap perbuatan tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Maskun dan Wiwik yang mengatakan bahwa “Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem computer.<sup>19</sup>

*Giveaway* dapat dikatakan hadiah yang diundi oleh akun yang mengadakannya. *Giveaway* yang diadakan oleh akun olshop di instagram yang memberi hadiah kepada *followers*-nya. Tetapi kenyataannya *giveaway* ini adalah salah satu trik akun online shop untuk menambah *followers*-nya atau pengikutnya. Akun olshop yang mengadakan *giveaway* yang memberikan hadiah tertentu yang dijanjikannya itu hanyalah untuk menarik orang dengan cara mem- *follow* instagram-nya dan mendapatkan hadiah yang telah dijanjikannya tersebut dengan syarat biasanya akun yang ditag-nya. *Giveaway* adalah sebuah bentuk pemasaran dalam penjualan. Setiap toko memiliki

<sup>19</sup> Maskun and Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet* (Bandung, 2017), h.18.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa syarat untuk kita ketahui dalam mengikuti giveaway dan juga syarat dalam setiap toko itu berbeda- beda :<sup>20</sup>

Syarat-syarat :

- 1) Foto produk / foto bersama produknya
- 2) Re-post foto
- 3) Menandai teman
- 4) Memberikan caption yang menarik
- 5) Memberikan komentar
- 6) *Follow*/mengikuti akun instagram penyelenggara giveaway
- 7) Spam like
- 8) Mengikuti kuis
- 9) Spam komentar

Undian merupakan giveaway yang sangat mudah dan jauh dari kata ribet. Peserta pun bisa langsung berpartisipasi dalam *event giveaway*. Contohnya, buatlah sebuah giveaway undian dengan hadiah yang menarik. Usahakan hadiahnya untuk diberikan kepada beberapa peserta. Pilihlah hadiah yang menarik dan banyak dibutuhkan. Pemenang bisa anda tentukan sendiri sesuai aturan pengundian yang dibuat.

Pada kasus penipuan berbasis online dengan modus giveaway yang mencatut public figure Baim Wong seperti yang diketahui bahwasanya pelaku MJA dan LH beserta komplotannya berhasil ditangkap oleh tim Tiger Metro Polres Jakarta Utara dan pelaku dijerat Pasal 378 dan 310 KUHP serta Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal empat tahun penjara. Yang mana ketentuan yang ada di dalam UU ITE mengancam setiap orang yang melakukan perbuatan penipuan, di mana dikatakan bahwa setiap orang dengan dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

<sup>20</sup> <http://digipreneur.site/menarik-engagement-ig-dengan-mengadakan-dan-promo>, diakses pada tanggal 8 mei 2023, pukul 02.22 WIB

dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan tentunya merujuk pada ketentuan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Di mana selanjutnya setika seseorang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<sup>21</sup>

Tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway tetap marak terjadi meskipun KUHP dan UU ITE telah mengatur dan menetapkan sanksi untuk perbuatan tersebut. Pada praktiknya penegak hukum menemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tersebut pun menjadi cukup sulit. Seperti pada penipuan dengan modus *giveaway* di contoh kasus yang mencatat nama *public figure* Baim Wong melalui platform media sosial Tik-Tok dengan mengiming-imingi korban dengan giveaway uang tunai, fakta-fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa disimpulkan oleh penyidik, pelaku melakukan aksinya itu dengan

<sup>21</sup> Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



modus *Give away*.<sup>22</sup> Untuk memberikan kepastian hukum dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan UU ITE saat ini juga dirasakan tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Namun demikian, terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Suseno berpendapat bahwa “Unsur- unsur di dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE”.<sup>23</sup> Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 tersebut dapat dipahami mengatur objek yang

<sup>22</sup> Detiknews, 5 Fakta Penipuan Catut Nama Baim Wong Bermodus Giveaway, Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5714257/5-fakta-penipuan-catut-nama-baim-wong-bermodus-giveaway>, Pada tanggal 07 Januari 2022, Pukul 13.42 WIB

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 171.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua pasal tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan uraian fenomena yang terangkum dalam latar belakang penulisan dalam hal ini tertarik melakukan penelitian dalam karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Pasal 378 Kitab Undang –undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penipuan *Give Away* Di Media Sosial. (Studi Perbandingan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik)**

#### B. Batasan Masalah

Untuk membatasi agar penulisan dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas **“Tinjauan Hukum Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penipuan *Give Away* di media sosial. (Studi Perbandingan dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik)”**

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis

membuat rumusan masalah dalam hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan *Give Away* berbasis transaksi elektronik di tinjau dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan *Give Away* berbasis transaksi elektronik di tinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik?

#### **D Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan *Give Away* berbasis transaksi elektronik di tinjau dari 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan *Give Away* berbasis transaksi elektronik di tinjau dari Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik

##### **2. Manfaat penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan tema yang sama.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum ketatanegaraan khususnya dalam permasalahan yang berhubungan dengan Tindak Pidana *Give Away* Di Media sosial.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum terkhusus dalam Hukum Tata Negara terutama dalam Tindak Pidana *Give Away* Di Media sosial.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana Tindak Pidana *Give Away* Di Media sosial.
- 3) Bagi pemangku kepentingan (*Stakeholder*), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*Input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan serta sebagai bahan untuk evaluasi khususnya dalam hal ketatanegaraan.

c. Manfaat Akademis

- 1) Dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.
- 2) Dalam penelitian ini sebagai Perbandingan aturan yang sifatnya objektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A Kerangka Teori

##### 1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan is dari istilah itu. Dan sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>24</sup>

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2005),h.67

perbuatan yang dapat dipidana. Kata strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni, straf, baar, dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah; “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”<sup>25</sup>

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>26</sup>

Unsur obyektif :

- a. Perbuatan menggerakkan.
- b. Yang digerakkan adalah orang (naturlijk person).

<sup>25</sup> Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Bab XXV, pasal 378.

<sup>26</sup> PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung,PT.Citra Aditya Bakti,1997), h.142

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang

Unsur subyektif :

- 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.
- 2) Dengan melawan hukum Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu :
  - a) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP.
  - b) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online.
  - c) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Dengan demikian penipu dalam pasal tersebut pekerjaannya adalah:<sup>27</sup>

- 1) Membujuk orang supaya memberikannbarang, membuat utang atau menghapuskan utang.

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bandung: Politeia, 1996),

- 2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- 3) Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu mislihat) atau karangan perkataan bohong.
- 4) Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008, yaitu :

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subyektif :

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Melawan hukum tanpa hak Terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multitafsir serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum dalam pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya frasa tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan sanksi pidana pada Pasal 45 ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)).<sup>28</sup> Melihat perbandingan pengaturan antara pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, tidak dikenalnya subyek hukum badan hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi). Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan para pihak yang bertransaksi (*mutual trust*).

<sup>28</sup> *Ibid* pasal 45 ayat 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama yang didasarkan pada pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang mungkin muncul dikemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan. Setelah melihat perbedaan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat beberapa poin penting, yaitu :

- a. KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, Sedangkan dalam undang-undang ITE tidak jelas kepada siapa penipuan tersebut di tujukan, yang terpenting adalah adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak peduli pada siapa yang diuntungkan.
- b. KUHP belum mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi), Sedangkan ITE telah mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. KUHP tidak mengenal transaksi elektronik ataupun media elektronik yang Dalam hal ini adalah obyek penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan online, pada undang-undang ITE telah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik.
- d. Adanya perbedaan akibat dan tujuan dari perbuatan yang di cantumkan pada Dua pasal dalam dua undang-undang tersebut. Pasal 378 KUHP tujuannya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil di pengaruhi untuk di gerakkan sesuai keinginan pelaku, adanya pemberian dan penghapusan hutang piutang. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- e. Adanya cara yang jelas dan terperinci untuk melakukan tindak pidana Penipuan dalam KUHP yaitu dengan nama palsu, martabat/ kedudukan palsu, serta rangkain kebohongan dan tipu muslihat, sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
- f. Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan UU ITE, perbedaan tersebut terlihat oleh adanya sanksi denda dalam UU ITE.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Asas Tindak Pidana

### a. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

#### 1) Asas Legalitas

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana ) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batasbatas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok pengertian yakni :<sup>29</sup>

- a) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan.
  - b) Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi.
  - c) Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.
- 2) Tujuan Asas Legalitas

Menurut Muladi asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk:

- a) Memperkuat adanya kepastian hukum;
- b) Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- c) Mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana;
- d) Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
- e) Memperkokoh penerapan “*the rule of law*” Sementara itu, Ahmad Bahiej dalam bukunya Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai konsekuensi asas legalitas formil, yakni:

Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah:

<sup>29</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012), h.13

- a) Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
- b) Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana.
- c) Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekuensinya adalah aturan pidana tidak boleh berlaku surut (retroaktif), hal ini didasari oleh pemikiran bahwa:
  - a. Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenangwenangan penguasa.
  - b. Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari *anselem Von Feuerbach*, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pemidanaan terhadapnya.

### 3) Pengecualian Asas Legalitas

Asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) memiliki pengecualian khusus mengenai keberadaannya, yaitu di atur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mana pasal tersebut berbunyi seperti ini “jika terjadi perubahan perundangundangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersang ka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Dari ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP ini sebagai pengecualian yakni memperlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa. Menurut jonkers pengertian menguntungkan disini bukan saja terhadap

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana dari perbuatan tersebut,tetapi juga mencakup penuntutan bagi si terdakwa.

### 3. Asas Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan Tempat dan Orang Asas Teritorial

Asas territorialitas termuat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi:” Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia”. jika rumusan ini dihubungkan dengan uraian diatas, maka akan diperoleh unsur sebagai berikut: <sup>30</sup>

- 1) Undang-undang (ketentuan pidana) Indonesia berlaku di wilayah indonesia
  - 2) Orang/pelaku berada di Indonesia
  - 3) Suatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia.
- a. Asas Personalitas

Berlakunya hukum pidana menurut asas personalitas adalah tergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya yakni, warga negara dimanapun keberadaannya. Menurut sistem hukum pidana Indonesia, dalam batas-batas dan dengan syarat tertentu, di luar wilayah hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya artinya hukum pidana Indonesia.

b. Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)

Asas perlindungan atau nasional pasif adalah asas berlakunya

<sup>30</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*,h.91



hukum pidana menurut atau berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia. Asas ini berpijak pada pemikiran dari asas perlindungan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya dan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini buka kepentingan perseorangan yang diutamakan, tetapi kepentingan bersama (kolektif).

c. Asas Universaliteit (Asas Persamaan)

Asas universaliteit bertumpu pada kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kepentingan hukum penduduk dunia atau bangsa-bangsa dunia. Berdasarkan kepentingan hukum yang lebih luas ini, maka menurut asas ini, berlakunya hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku dimana pun dan terhadap siapa pun<sup>31</sup>.

**4. Teori Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online, tetapi unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *op.cit*.h.222

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konflik aturan dimana terdapat dua pasal dalam dua Undang-Undang mengatur hal yang identik yaitu tindak pidana penipuan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan pasal 378 KUHP serta terdapat kekaburan makna norma pada unsur-unsur yang ada dalam kedua pasal tersebut. Konflik hukum dapat menyebabkan disfungsi hukum yang artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.<sup>32</sup> Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogate legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogate legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, pasal 28 ayat (1) UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu :<sup>33</sup>

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

<sup>32</sup>A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, [KemenkumHam.go.id,http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundangundangan.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundangundangan.html), diakses 24 mei 2023

<sup>33</sup>*Ibid*.h.66

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuaketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan Undang-undang).
- c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online, tetapi unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Beberapa konflik hukum yaitu konflik aturan dimana terdapat dua pasal dalam dua Undang-Undang mengatur hal yang identik yaitu tindak pidana penipuan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan pasal 378 KUHP serta terdapat kekaburan makna norma pada unsur-unsur yang ada dalam kedua pasal tersebut. Konflik hukum dapat menyebabkan disfungsi hukum yang artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berprilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis* derogat legi generalis. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1).

UU ITE merupakan *lex specialis* derogat legi generalis dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, pasal 28 ayat (1) UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis* derogat legi generalis yaitu :<sup>34</sup>

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan Undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*

## 5. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu,

<sup>34</sup> *Ibid.*h.67

penerjemahan perkataan “*Law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of a man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*”. Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan Hukum Objektif adalah Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup Pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "*court of law*" dalam arti pengadilan hukum dan "*court of justice*" atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah "*Supreme Court of Justice*".

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.<sup>35</sup>

## 6. Teori Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb). Dari sisi bahasa tersebut, media sosial dimaknai sebagai sarana berkomunikasi dan berbagi. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling sering digunakan

<sup>35</sup> <http://poejaa.wordpress.com>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh masyarakat di seluruh dunia. 'Media sosial ialah fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Secara harfiah, kata media berasal dari bahasa latin medium yang memiliki arti “perantara” atau “pengantar”. Menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Guruan (*Association for Education and Communication technology/AECT*) mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektifitas program instruksional.<sup>36</sup> Pada media sosial kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya seperti twittwer, facebook, blog, forsquare, dan lainnya<sup>37</sup>. Gerlach & Ely, mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Secara khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.

Media sosial adalah wujud dari perkembangan teknologi berbasis internet, yang memberi kemudahan setiap penggunanya untuk berkomunikasi, berpartisipasi, mencari informasi, saling berbagi dan

<sup>36</sup> Asnawir, *Usman, Media Pembelajaran* (Surabaya : Pataya Bazar, 2002) h,11

<sup>37</sup> Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*. (Jakarta : E Elex Komputindo, 2011), h.1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk hubungan atau jaringan secara online.<sup>38</sup> Pesatnya perkembangan media sosial dengan kecepatan informasi yang bisa di akses dalam hitungan detik, menjadi media sosial sebagai media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi informasi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial memiliki kekuatan yang sangat mempengaruhi opini public yang berkembang di masyarakat. Informasi yang ada didalam media sosial terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku masyarakat, serta mampu membentuk penggalangan dukungan atau gerakan massa.<sup>39</sup>

Sosial media adalah satu set baru komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya belum tersedia untuk orang biasa. Sosial adalah konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur.<sup>40</sup>

Perkembangan media sosial yang semakin hari semakin pesat, telah membawa manusia pada titik dimana manusia tidak bisa lepas dari penggunaan media sosial dari hari ke hari. Media sosial sudah bukan hanya menjadi gaya hidup saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi manusia untuk bisa tetap terhubung kepada setiap orang diberbagai belahan dunia.

<sup>38</sup> Dan Zarella, *The Social Media Marketing book* (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010),h.86

<sup>39</sup> Aspikom, *Komunikasi* ,(Yogyakarta : Mata Padi Pressindo), 2011,h.20

<sup>40</sup> Alex Alberd, *Sosial Media Terhadap Dunia* (Jakarta : Penerbit Astra Karya, 2009)h.27

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan “dunia dalam genggaman. Istilah ini sejajar dengan yang diutarakan oleh *Thoman L.Friedman* (2007) sebagai *the world is flat* bahwa dunia semakin rata setiap orang dapat mengakses apa pun dari sumber manapun.<sup>41</sup>

Aplikasi Tik-Tok merupakan sebuah aplikasi yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Penggunaan aplikasi yang satu ini bukan hanya di kalangan masyarakat biasa. Para artis dan Youtuber sekalipun juga berbondong-bondong menggunakan Tik-Tok. Perkembangan Tik Tok memang terbilang pesat, bersamaan dengan kecepatan unggahan video ke internet juga semakin cepat.<sup>42</sup> Tik-Tok merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai macam special effect yang unik dan menarik. Fitur tersebut bisa digunakan oleh semua para pengguna Tik-Tok dengan sangat mudah ketika membuat video pendek. Jadi, Tik Tok merupakan aplikasi yang menambahkan efek terhadap video pendek yang dibuat. Efek adalah akaibat, pengaruh, kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>43</sup>

Saat ini dapat dilihat #giveawayindonesia mencapai 1,745,806 postingan. Mekanisme giveaway sendiri sangat sederhana, tidak ada ketentuan khusus, semua yang mengatur dalam membuat persyaratan

<sup>41</sup> Nasrullah Ruli, *Media Sosial*, (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2015), h.22

<sup>42</sup> <https://ponselcommunity.com/aplikasi-tik-tok/>

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.747

adalah penyelenggara. Beberapa contoh syarat dari giveaway seperti dengan cara me-repost, like dan coment pada postingan giveaway, untuk meramaikan peserta di kolom komentar biasanya diperintahkan untuk menandai beberapa teman. Dengan begitu akan banyak pengguna Instagram yang tahu program giveaway ini. Hampir semua online shop melakukan praktik giveaway ini, karena memang dengan melakukan praktik giveaway ini banyak feedback yang menguntungkan bagi penyelenggara, misal seperti: bertambahnya *follower* yang berimbas pada ketertarikan konsumen akan semakin kuat pada akun online shop itu, kemudian akun online shop ini juga akan banyak diketahui oleh pengguna Instagram karena syarat *giveaway* dengan me-repost postingan. Secara tidak langsung akun kita diiklankan oleh peserta giveaway di akun Instagram mereka. Hadiah dalam *giveaway* ini tidak ada ketentuan khusus, semua kebijakan dari penyelenggara. Hadiah bisa berupa apa saja, tergantung online shop yang melakukan praktik giveaway tersebut menjual jenis apa. Pada giveaway yang diselenggarakan oleh narasumber penulis ini hadiahnya berupa: emas, berbagai jenis makanan, souvenir, tas, dan pakaian. Untuk penentuan hadiah ini, tentunya tidak semua peserta mendapatkan hadiah. Jadi akan diundi untuk menentukan pemenangnya. Peserta yang beruntung mendapat hadiah, sebaliknya yang belum beruntung tidak mendapatkan apapun dan akun instagram peserta yang belum beruntung sudah menjadi media promosi. Memang dalam hal ini persyaratan dan ketentuan telah disampaikan sejak awal dan tidak ada

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur paksaan. Adapun pihak yang terlibat dalam praktik ini adalah pembuat event giveaway dan peserta giveaway. Pertanyaan adalah, apakah praktik giveaway ini masuk dalam kategori hadiah? *Giveaway* sendiri tidak ada aturan khusus untuk menyelenggarakannya, untuk melakukan praktik ini syarat dan ketentuan benar-benar diatur sendiri oleh owner.

Faktanya yang menjadi trend saat ini di dunia perdagangan khususnya online shop adalah *giveaway*, namun untuk standart ketentuan belum ada yang mengatur secara jelas. Di sini peran owner sangat dibutuhkan kreatifitasnya dalam menyelenggarakan *giveaway*, jadi tidak cukup dengan menggunakan hastag giveaway saja. Tidak berhenti di sini, owner juga perlu membuat persyaratan untuk praktik giveaway ini. Yang menjadi pertanyaan penulis yaitu apakah persyaratan yang disampaikan oleh owner masuk dalam kategori suatu perjanjian yang mengikat, sedangkan kedua belah pihak tidak ada pertemuan secara langsung karena semua transaksi dan akad menggunakan media online. Pada pasal 1 ayat 2 UU ITE dijelaskan bahwa Transaksi elektronik yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

## 7. Teori Umum Tentang Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berikut :

- 1) Menurut Pengertian Bahasa Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.
- 2) Menurut Pengertian Yuridis Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:<sup>44</sup>

*“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Unsur-unsur tindak pidana penipuan terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan

<sup>44</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2007),h.92

maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>45</sup>

## 8. Teori umum Transaksi Elektronik

Istilah “informasi” secara etimologi memiliki arti penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan. Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, internet, dan Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* menerangkan bahwa konsep „informasi memiliki konotasi yang sangat luas.<sup>46</sup>Perintah atau serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai informasi. Pengertian „informasi elektronik” secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang menyebutkan bahwa:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Karakteristik E-commerce Karakteristik E-commerce terdiri dari :

- a) Terjadinya transaksi antar dua belah pihak.
- b) Adanya pertukaran barang, jasa dan informasi.
- c) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme

<sup>45</sup> Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya Usaha Nasional, 1980), h.396-397

<sup>46</sup> M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, (Jakarta, Tim Kemas Buku, 2005), h.6

Transaksi yang memudahkan orang lain untuk bisa saling berkomunikasi.

### B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya dan penulis jadikan srbagai acuan dan dasar dalam penelitian ini,yaitu:

1. Muhammad Arigo,Marnasar Tambunnan,Gomgom T.P Siregar.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik. Studi ini bertujuan untuk akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan online melalui modus arisan online di media sosial elektronik.Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama sama membahas tentang tindak pidana penipuan di media sosial,seandainya yaitu penelitian di atas membahas penipuan online melalui modus arisan online di media sosial.

2. Desi Ariani Br,Situmeang, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Penelitian Di Polres Binjai). Penelitian ini membahas, bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online, apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan secara online, bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana secara online Studi Penelitian di Polres Binjai.Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama sama membahas tentang tindak pidana penipuan secara online.Adapun perbedaannya dengan penelitian saya yaitu penelitian di atas membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

3. Anni Nadiatual Ilmi, Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Jual Beli Di Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini lebih menekankan kepada pengaturan hukum pidana islam. Persamaan nya dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas tentang penipuan di media sosial. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian di atas membahas tentang Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Jual Beli Di Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik atau buruknya suatu penelitian. tanpa metode atau metodologi, seorang penelitian tak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah tertentu, untuk mengucapakan kebenaran. untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi :

##### 1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dalam kalangan hukum, dan seterusnya. ada 3 macam cakupan penelitian hukum normatif:<sup>47</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), h.13-14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>48</sup>

Yang menjadi titik titik tolak dari penelitian ini terletak pada penilaian terhadap taraf sinkronisasi hukum, maka yang dinilai adalah sejauh manakah hukum tertulis yang ada serasi secara vertikal atau secara hierarki peraturan perundang-undangan.

**B. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif bahan Pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan Primer yang digunakan yaitu : pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya didalamnya. data ini biasanya digunakan

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Pendekatan teori dan konsep*, (Depok, : Rajawali pers 2001), h.1



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana penelitian melangkah. Di antara bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, tesis, disertasi, jurnal, dan dokumen yang mengulas tentang tindak pidana *give away*.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian Library Research ini adalah melalui teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya pakar hukum konvensional dan hukum Islam. Selain itu wawancara dengan para aktivis HAM, HAP, para aktivis perlindungan anak juga merupakan salah satu teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini jika diperlukan.

#### C. Teknik Pengumpulan Data.

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal. Peraturan perundang-undangan, dokumen, atau hasil penelitian yang selaras dengan suatu tema yang diangkat oleh peneliti. Dengan melakukan studi pustaka ini peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran-pemikiran yang relevan. Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka yaitu pengumpulan data sekunder.

Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklarifikasikan, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, serta pengumpulan data melalui media internet. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

#### D. Teknik Analisis

Data menjadi informasi. Hasil dari analisis bahan hukum tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, dramatis. Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>49</sup>

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Adrizal Rajawali, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2014), h.34

<sup>50</sup> Zuchdi, Darmiyati. *Panduan Penelitian Analisis Konten*. (Yogyakarta, h.65)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam Transaksi Elektronik.
2. Bahwa menurut undang undang ITE tindakan penipuan melalui media elektronik sesuai pasal 28 ayat 1 undang- undang ITE Menjelaskan tentang penipuan yang dilakukan di media elektronik, Dengan hukuman 45A ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yaitu, pihak yang dengan sengaja menyebarkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berita yang tidak valid seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bisa disimpulkan bahwa pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur hal yang berbeda, yakni, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur tentang berita tidak valid/bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam bertransaksi di dalam media elektronik. Terpaut dengan rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE

#### B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya, oleh karena itu pembentukan *cyber task force* dari lingkup pusat hingga ke daerah perlu dipertimbangkan agar ada satuan tugas khusus yang menangani kasus-kasus *cybercrime* seperti kasus korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya.
2. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *cybercrime* khususnya mengenai penipuan berbasis transaksi elektronik dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar

masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik.

3. Masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak, serta lebih memahami melalui pembelajaran internet tentang *cybercrime* khususnya penipuan berbasis transaksi elektronik dan diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana *cybercrime* sebagai penipuan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A BUKU

- Chazawi, Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rhardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Asberd, Alex, *Sosial Media Terhadap Dunia* (Jakarta : Penerbit Astra Karya, 2009)
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta
- Asnawir, Usman, *Media Pembelajaran* (Surabaya: Pataya Bazar, 2002)
- Aspikom, *Komunikasi 2.0* (Yogyakarta : Mata Padi Pressindo, 2011).
- Arief Nawawi Barda, *Tindak Pidana Mayantara*, Perkembangan Kajian *Cybercrime* di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Zarella Dan, *The Social Media Marketing book* (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010)
- Pntoadi, Danis. *Mencintaka Penjualan Melalui Media Sosial*. Wakarta: E Elex Komputindo, 2011)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, 1996
- Rachbini, J Didik, *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan*, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor, Jakarta, 2001,
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Lesmana, Aditya, Ngurah, Gusti, Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), ( Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia).





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980

Sahdeni, Remy Sutan, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2006

Widodo, 2011, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Presindo, Yogyakarta

Darmiyati, Zuchdi, . 1993. *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta

**B. JURNAL**

A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, KemenkumHam.go.id, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundangundangan.html>, diakses 24 Juli 2014

Elza Syarief dkk, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam”, *Journal of Judicial Riview*, Vol. XVII, No. 1, Juni 2015

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Penipuan,” *KBBI.Web.Id*, last moified 2018, accessed December 22, 2018, <https://kbbi.web.id/>

*Jurnal Preferensi Hukum* | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 72-77| Available Online at <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum> DOI: <http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2381.72-77>

Hendy Sumadi, “*Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*,” *Jurnal Wawasan Hukum* 33, no. 2 (2015): 175–203. h. 199.

**C. WEBSITE**

<http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html> diakses 22/6/2014

<https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>

<https://ponselcommunity.com/aplikasi-tik-tok/>

<https://news.detik.com/berita/d-5714257/5-fakta-penipuan-catut-nama-baim-wong-bermodus-giveaway>, Pada tanggal 07 Januari 2022, Pukul 13.42 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Bab XXV, pasal 378.

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



UIN SUSKA RIAU